

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat perusahaan ingin memperbesar usahanya, dibutuhkan modal yang mencukupi untuk mendanai setiap kegiatan operasionalnya. Modal yang akan digunakan tersebut bisa diperoleh dari luar perusahaan yaitu bisa didapat dari hutang atau saham. Ketika perusahaan menggunakan modal dari hutang, maka perusahaan harus membayar bunga sebagai imbalan hasil dari pinjaman yang diperoleh atau ketika perusahaan menggunakan saham, maka perusahaan harus membayarkan dividen kepada pemegang saham dari laba yang diperoleh perusahaan. Namun, penggunaan hutang serta saham akan menimbulkan perbedaan kepentingan dari setiap pihak yang ikut serta dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut.

Teori agensi muncul ketika para pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan (*Principals*) meminta bantuan manajer (*Agent*) dan manajer diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan bahwa manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (*Principals*). Karena adanya pemisah antara pihak pemilik dan pihak pengelola, maka kemungkinan adanya perbedaan kepentingan antara keduanya tidak dapat

dihindari. Sehingga dibutuhkan prosedur untuk mengatur agar manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik, dengan menambahkan hutang kedalam modal perusahaan maka akan mendorong manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Saudana,2011:11).

Selain itu dalam teori *trade-off* keputusan perusahaan menggunakan hutang didasarkan pada keseimbangan antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan. Dimana semakin besar jumlah hutang yang ditanggung oleh perusahaan, maka semakin besar nilai *tax shield* (pengurang pajak penghasilan) dan semakin besar nilai perusahaan (Sudana,2011:150). Namun terdapat beberapa pertimbangan yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Satu hal yang menjadi pertimbangan dengan semakin tingginya hutang perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Karena hutang yang tinggi mengharuskan perusahaan untuk membayarkan bunga yang besar pula. Sehingga kemungkinan tidak membayar hutang yang semakin besar. Pemberian pinjaman bisa membangkrutkan perusahaan jika perusahaan tidak bisa membayar hutang (Hanafi, 2001:309)

Pada awal tahun 2016, terjadi kasus gagal bayar hutang yang dialami oleh PT Trikonsel Oke (TRIO). Hal ini dilansir oleh Asworo (2016) dalam *market.bisnis.com*, Bursa Efek Indonesia (BEI) sementara waktu menghentikan (suspensi) kegiatan perdagangan saham PT Trikonsel Oke (TRIO). Hal tersebut dilakukan karena TRIO gagal membayarkan bunga pinjaman perusahaan. Selain

itu suspensi saham dilakukan agar para investor terhindar dari perdagangan yang tidak wajar oleh efek perseroan. Sebelum suspensi dilakukan harga saham TRIO ada pada level Rp 2000 per lembar saham dan kapitalisasi pasar saham TRIO mencapai Rp 9,52 triliun. Direktur TRIO menyatakan bahwa pihaknya tidak mampu lagi untuk membayarkan *Senior Fixed Rate Notes* sebesar 7.875%. Hutang sebesar 100 juta dolar singapura itu tercatat oleh perseroan dan diterbitkan Trikonsel Pte.Ltd sehingga harus dibayarkan pada tahun 2017. Pihaknya juga tidak dapat membayarkan kupon bulan desember untuk notes tahun 2017. Kupon notes tersebut sejumlah 3.9 juta dolar singapura. Dilihat dari kinerja perusahaan per kuartal III 2015 diketahui perseroan mengalami kerugian sebesar Rp 330,540 Miliar.

Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan penutupan seluruh gerai 7-*eleven* (Sevel) yang terjadi pada tanggal 30 Juni 2017. Dilansir oleh Agustiyanti (2017) *cnnindonesia.com*, kerugian yang dialami oleh sevel dikarena permasalahan internal perusahaan. Sebenarnya permasalahan sevel ini masih bisa dilakukan perbaikan salah satunya dengan investasi pemilik baru. PT. Modern Sevel Indonesia yang menaungi bisnis gerai sevel diketahui masih memiliki hutang di sejumlah bank, salah satunya yaitu PT Bank Mandiri Tbk. Dari laporan keuangan induk perusahaan Sevel yaitu PT. Modern Internasional Tbk memiliki sisa pinjaman pada Bank Mandiri dalam bentuk modal kerja sebesar Rp 16,88 Miliar dan pinjaman transaksi khusus sebesar Rp 147,45 Miliar. Pinjaman kredit dari

Bank Mandiri diajukan Sevel pada tahun 2011 untuk menambah modal kerja dan pengalihan kredit investasi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp 11,5 Miliar dengan Bunga Pinjaman Tahunan 10,75% dan Provisi 0,5% pertahun. Namun diketahui Sevel melakukan 3 kali perubahan perjanjian, 1 kali penambahan plafon menjadi Rp 20 Miliar dan 2x perpanjang jatuh tempo. Sehingga bunga pinjaman yang dikenakan oleh Bank Mandiri berubah dari awal bunga sebesar 10,75% berubah menjadi 11,25% dan terakhir menjadi 11,75% pada bulan Agustus 2015. Selain itu pinjaman khusus Sevel terbagi kedalam pinjaman khusus 1 dan 2. Pinjaman khusus 1 dengan maksimal pinjaman Rp 100 Miliar dengan suku bunga pinjaman 10,75% pertahun serta beban provisi 0.5% dari plafon dan jatuh tempo pada tahun 2019. Pinjaman khusus 2 dengan maksimal pinjaman Rp 100 Miliar dengan suku bunga pinjaman 11,75% pertahun serta beban provisi 0.5%.

Berita lain mengenai perusahaan sevel tentang pembayar pajak yang sangat rendah dibandingkan dengan jumlah pendapatan bersihnya. Hal ini dilansir dari Daminaus Andreas (2017) dalam *tirto.id*, pada laporan keuangan induk perusahaan savel, PT Modern International Tbk per September 2016 total pendapatan bersih perusahaan sebesar Rp 660,67 Miliar. Tetapi beban pajak yang dibayarkan hanya sejumlah Rp 672 Juta. Sedangkan jumlah pendapatan Sevel saja telah mencapai Rp 528,16 Miliar, dengan perkiraan pembayaran pajak sebesar Rp 52,8 Miliar dari 10% pajak restoran yang dibebankan. Pada tahun

sebelumnya pembayaran pajak yang dikeluarkan sevel lebih besar, sebesar Rp 11 Miliar meskipun pembayaran tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan pajak yang dikenakan.

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya hutang yang dilakukan oleh Purwanti (2014), Kistiah dan Mudjiyanti (2014), Agustami dan yunanda (2013), Masri dan Martani (2012), Septian dan Rosinta (2017), Samhudi (2016), Rahmawati (2013), Marcelliana dan Purwaningsih (2014), Santosa dan Kurniawan (2016) dan Yunita (2012) menyatakan bahwa *tax avoidance*, *Good Corporate Goverance* yang dapat diukur dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, proporsi komisaris independen, dan kualitas audit, lalu faktor lainnya seperti *voluntary disclosure*, ukuran perusahaan, umur perusahaan, *cash flow operating*, dan rasio *leverage* yang dapat diukur dengan *debt to equity ratio* dan *debt to asset ratio* berpengaruh terhadap biaya hutang . Meskipun pada faktor- faktor tersebut masih terdapat ketidak sesuaian hasil yang dinyatakan oleh para peneliti.

Pajak menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai dengan tujuan mengoptimalkan laba, perusahaan akan berusaha memperkecil beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif sehingga mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Pengolahan pajak dapat dilakukan secara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai ketentuan undang-undang perpajakan untuk memperkecil pembayaran pajak. *Tax evasion* merupakan manipulasi secara ilegal untuk memperkecil pembayaran pajak. *Tax avoidance* dapat dilakukan perusahaan untuk memperkecil pembayaran pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan. Biaya hutang perusahaan ditentukan dari karakteristik perusahaan pemberi pinjaman, karena terdapat resiko kebangkrutan, biaya agensi dan masalah asimetri informasi yang ditanggung oleh pemberi pinjaman. Upaya memperkecil pembayaran pajak seperti *tax avoidance* merupakan pengganti dari penggunaan hutang. perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan meminimalkan penggunaan hutang untuk meningkatkan financial slack, mengurangi biaya dan resiko kebangkrutan yang akan mempengaruhi biaya hutang. Beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian menggunakan variabel independen *tax avoidance* untuk meneliti pengaruhnya terhadap biaya hutang memberikan hasil yang betentangan. Penelitian yang dilakukan Santosa dan Kurniawan (2016) serta penelitian Marcelliana dan Purwaningsih (2014) menyatakan hasil bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap biaya hutang tetapi penelitian keduanya bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap biaya hutang.

Besarnya persentase kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan kepada pihak manajer dalam mengelola perusahaan. Sehingga para manajer dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan. Meningkatnya kinerja perusahaan akan memperkecil resiko yang ditanggung oleh kreditor karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemilik institusional sehingga biaya hutang akan menurun. Penelitian terdahulu yang telah meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya hutang memberikan hasil yang bertentangan dimana penelitian yang dilakukan oleh Samhudi (2016) dan Rahmawati (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya hutang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2012) dan Agustami dan Yunanda (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap biaya hutang.

Audit merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperkecil ketidaksesuaian system informasi dalam laporan keuangan. Karena laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang menjadi gambaran untuk para pengguna dalam mengambil keputusan berinvestasi. Kualitas audit yang dilakukan oleh KAP besar akan lebih dipercaya oleh pihak luar karena pada KAP besar terdapat unsur kehati-hatian yang melatar belakangi reputasi auditor. Penelitian terdahulu yang telah meneliti pengaruh kualitas audit terhadap biaya hutang menyatakan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan Samhudi (2016) dan Yunita (2012) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh

terhadap biaya hutang tetapi penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2014) dan Kiatiah dan Mudjiyanti (2014) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap biaya hutang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, masih adanya pertentangan hasil penelitian yang menguji pengaruh *tax avoidance*, kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap biaya hutang. Sehingga peneliti ingin mendapatkan bukti empiris yang baru untuk mengetahui adanya pengaruh antara *tax avoidance*, kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap biaya hutang. Sehingga judul yang diambil untuk penelitian ini adalah :

“Pengaruh *Tax Avoidance*, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit terhadap Biaya Hutang”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah terkait biaya hutang yaitu :

1. Tingginya tingkat hutang yang digunakan perusahaan membuat biaya hutang yang ditanggung perusahaan semakin besar;
2. Besarnya Kepemilikan institusional yang tidak diimbangi dengan pengawasan serta partisipasi dalam kegiatan perusahaan menyebabkan resiko kebangkrutan perusahaan;

3. Kualitas audit yang buruk menyebabkan penilaian resiko perusahaan semakin besar sehingga membuat biaya hutang yang ditetapkan akan semakin besar;
4. Besarnya pembayaran pajak membuat kas perusahaan menipis dan membuat perusahaan tak sanggup membayarkan biaya hutangnya;
5. Perusahaan besar cenderung memiliki hutang yang tinggi, sehingga membuat kreditur berfikir untuk memberikan pinjaman;

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan kepada pengaruh *tax avoidance*, kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap biaya hutang untuk perusahaan *Wholesale and retail trade* pada tahun 2014 sampai 2016. Untuk *tax avoidance* diukur menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*) yang dihitung dari beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak. Kemudian untuk kepemilikan institusional diukur menggunakan jumlah saham yang dimiliki pihak institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya untuk kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy*. Lalu untuk biaya hutang diukur menggunakan beban bunga dibagi dengan rata-rata pinjaman yang berbunga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara *Tax Avoidance* terhadap Biaya Hutang?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Hutang?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Kualitas Audit terhadap Biaya Hutang?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh antara *tax avoidance*, kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap biaya hutang. peneliti juga ingin meneliti kebenaran dari teori agensi dimana biaya hutang perusahaan dapat meminimalkan masalah agensi antara pemegang saham dengan pihak manajer. Serta realisasi dari teori *trade-off* yang menjelaskan perusahaan yang menggunakan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi pajak yang dibayarkan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam menggunakan hutang sebagai alternatif modal untuk mendanai operasional perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperkirakan tingkat hutang dan biaya hutang yang digunakan agar tidak menjadi beban berlebih bagi perusahaan. Bagi pemberi pinjaman, diharapkan dapat menjadi pertimbangan ketika memberikan pinjaman kepada pihak perusahaan. Karena kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutang serta bunga yang dibebankan berbeda-beda. Sehingga pemberi hutang dapat lebih berhati-hati untuk memberikan pinjaman kepada pihak perusahaan agar terhindar dari resiko gagal bayar.